

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2015

- **Problematisa Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia**  
*Candra Irawan*

ISSN. 2442-9090

# ADHAPER

---

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1. Problematika Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia</b> |         |
| Candra Irawan .....                                                                                                                              | 61–73   |
| <b>2. Tipologi Sengketa Tanah dan Pilihan Penyelesaiannya (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang)</b>                                  |         |
| Aprila Niravita dan Rofi Wahanisa .....                                                                                                          | 75–85   |
| <b>3. Pemutusan Hubungan Kerja pada Badan Usaha Milik Negara: Studi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Pelindo II (Persero)</b>               |         |
| Sherly Ayuna Putri.....                                                                                                                          | 87–100  |
| <b>4. Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya</b>              |         |
| Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra, dan Ria Novianti .....                                                                                            | 101–116 |
| <b>5. Proses Kepailitan oleh Debitor Sendiri dalam Kajian Hukum Acara Perdata dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004</b>                          |         |
| Rai Mantili.....                                                                                                                                 | 117–134 |
| <b>6. Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata</b>                          |         |
| Efa Laela Fakhriah .....                                                                                                                         | 135–153 |
| <b>7. Rekaman Pembicaraan Telepon sebagai Alat Bukti Perjanjian Bank dengan Nasabah pada <i>Bancassurance</i></b>                                |         |
| Nancy S. Haliwela.....                                                                                                                           | 155–170 |
| <b>8. Mengevaluasi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan sebagai Perlindungan terhadap Dunia Usaha di Indonesia</b>                              |         |
| Mulyani Zulaeha .....                                                                                                                            | 171–187 |
| <b>9. Patologi dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Pasal 70 UU No. 30/1999</b>                               |         |
| Sujayadi.....                                                                                                                                    | 189–213 |
| <b>10. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata</b>                                                                          |         |
| Herowati Poesoko .....                                                                                                                           | 215–237 |

## **EDITORIAL**

Dalam edisi kedua volume pertama ini, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER akan menyajikan tulisan-tulisan hasil Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata yang diselenggarakan di Ambon (2014) dan Surabaya (2015) yang merupakan artikel konseptual dan terdapat pula artikel hasil penelitian.

Artikel pertama akan mengulas permasalahan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Artikel kedua, ketiga, keempat dan kelima merupakan hasil penelitian empiris yang membahas berbagai prosedur penegakan hukum perdata, mulai dari sengketa pertanahan, perselisihan hubungan industrial, pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama, dan prosedur kepailitan yang dimohonkan oleh Debitor sendiri. Artikel keenam dan ketujuh secara khusus berfokus pada perkembangan alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang saat ini tidak saja terbatas pada lima alat bukti sebagaimana diatur di dalam HIR, RBG dan KUH Perdata. Artikel kedelapan akan mengulas permasalahan pembuktian sederhana dalam kepailitan sebagai upaya perlindungan bagi pelaku usaha. Artikel kesembilan menyoroti permasalahan yang ada di dalam ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur di dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Rangkaian artikel dalam jurnal ditutup dengan satu artikel yang membahas mengenai penemuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.

Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel tersebut semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup usang serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia serta mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman. Selamat membaca!

Surabaya, Oktober 2015

Redaktur

# PROBLEMATIKA PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA

Candra Irawan\*

## ABSTRAK

*Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan seharusnya mampu mempercepat penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi (perdamaian) tanpa harus berlanjut pada penyelesaian melalui mekanisme peradilan perdata. Faktanya, proses mediasi seringkali gagal mendamaikan para pihak. Hal tersebut terjadi karena: 1) ketidakcakapan mediator (umumnya mediator berasal dari hakim yang belum bersertifikat); 2) mediasi dianggap memperpanjang waktu penyelesaian perkara di Pengadilan; 3) tidak adanya insentif bagi hakim mediator yang menyebabkan rendahnya komitmen mediator untuk berupaya mendamaikan para pihak; 4) keraguan para pihak terhadap eksekusi hasil kesepakatan mediasi; 5) rendahnya pengawasan dan pembinaan terhadap mediator; dan 6) budaya hukum bermediasi rendah (hakim, advokat dan para pihak). Hal tersebut perlu segera diatasi agar para pihak yang bersengketa lebih memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dari pada harus berjibaku dalam proses peradilan yang melelahkan, lama, mahal dan memposisikan salah satu pihak sebagai pemenang (the winner) dan pecundang (the loser). Apalagi eksistensi hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan mediasi lebih sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.*

**Kata kunci:** mediasi, pengadilan, sengketa perdata

## PENDAHULUAN

Mediasi merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan, selain konsultasi, negosiasi, pendapat hukum, dan arbitrase. Sebenarnya mediasi bersifat sukarela, dan tidak dipaksakan kepada para pihak. Menurut Laurence Boulle dan Teh Hwee Hwee, *mediation is a voluntary system in which a neutral controls a process but does not intervene in the content of a dispute and which leads to consensual outcomes for the parties*.<sup>1</sup> Para

---

\* Penulis adalah Pengajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dapat dihubungi melalui e-mail candrawan73@gmail.com.

<sup>1</sup> Laurence Boulle dan Teh Hwee Hwee, 2000, *Mediation Principles Process Practice*, Butterworths Asia, Singapore, Malaysia, Hongkong, h. 15.

pihaklah yang menginginkan penyelesaian sengketa melalui mediasi karena negosiasi yang telah dilakukan sebelumnya gagal. Melalui bantuan mediator yang netral dan ahli diharapkan para pihak mendapatkan kesepakatan yang menjadi jalan keluar dari sengketa yang terjadi, dan tercapai perdamaian tanpa harus melanjutkan sengketa ke Pengadilan (*win win solution*).

Karakteristik utama dari sebuah proses mediasi, adalah:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk melibatkan pihak ke tiga yang netral.
2. Mediator berperan sebagai penengah yang memfasilitasi keinginan para pihak untuk berdamai.
3. Para pihak secara bersama menentukan sendiri keputusan yang akan disepakati.
4. Mediator dapat mengusulkan tawaran-tawaran penyelesaian sengketa kepada para pihak tanpa ada kewenangan memaksa dan memutuskan.
5. Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.<sup>2</sup>

Keberadaan alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan semakin diakui, didorong penggunaannya, dan dikuatkan eksistensinya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 Angka 7 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008). Melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2003 yang diperbarui dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, mediasi yang sebelumnya tidak terintegrasi dalam sistem peradilan perdata, menjadi terintegrasi dan diwajibkan dilaksanakan oleh hakim dan para pihak yang bersengketa. Tidak dilaksanakannya mediasi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang berakibat putusan batal demi hukum (Pasal 2 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008). Semua perkara perdata wajib melaksanakan mediasi, terkecuali untuk perkara yang mengikuti prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008).

Keberhasilan mediasi di Peradilan Umum dan Peradilan Agama masih mengecewakan. Data keberhasilan mediasi di Peradilan Umum tahun 2014 hanya mencapai 5,3% (372 perkara sukses dimediasi), dan 6.674 perkara yang gagal dimediasi dari 7.046 perkara yang dimediasikan. Di Peradilan Agama keberhasilan lebih baik, yaitu mencapai 24,73% (32.695 perkara sukses dimediasi), 99.528 perkara gagal dimediasi, dari keseluruhan 132.223 perkara.<sup>3</sup> Berdasarkan data tersebut, dalam artikel ini akan dibahas dua isu, yaitu: Mengapa mediasi di

<sup>2</sup> Candra Irawan, 2009, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h. 46.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, 2014, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2014*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, h. 112.

Pengadilan banyak mengalami kegagalan?; Apa upaya yang harus dilakukan agar keberhasilan mediasi meningkat dan efektif menyelesaikan sengketa di Pengadilan?

## PENYEBAB KEGAGALAN MEDIASI DI PENGADILAN

Mediasi merupakan upaya hakim menasehati para pihak berperkara pada sidang pertama agar bersedia menyelesaikan sengketa secara damai. Proses menasihati dan anjuran untuk berdamai selama ini dipandang oleh MA RI belum sungguh-sungguh dilaksanakan oleh hakim/majelis hakim.<sup>4</sup> Oleh karena itu, diterbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yang menekankan pentingnya upaya mediasi dilaksanakan bukan oleh hakim/majelis hakim tetapi oleh mediator.

Meskipun sudah diterbitkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, kenyataannya proses mediasi di Pengadilan Negeri belum dilaksanakan dengan baik. Formalitas mediasi lebih terasa untuk memenuhi ketentuan PERMA RI, sedangkan persoalan kualitas dari proses mediasi belum dilaksanakan. Maka tidak mengherankan apabila tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia, dapat memberi penjelasan bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki apabila menginginkan mediasi efektif menyelesaikan sengketa secara damai, final dan mengikat.

Penelitian Khudhori Aziz di Pengadilan Negeri Pekalongan memperlihatkan kegagalan dari mediasi. Dari 84 perkara yang dimediasikan, hanya satu perkara yang berhasil didamaikan (0,01%). Penyebab kegagalan mediasi antara lain: para pihak kurang memahami kelebihan/keunggulan dari mediasi, dan karakter para pihak yang lebih mengedepankan harga diri dan menganggap apabila mau berdamai itu berarti suatu kekalahan.<sup>5</sup> Hasil penelitian Faisal Rahman (2009) di Pengadilan Negeri Boyolali, menyatakan jumlah perkara yang gagal dimediasi lebih besar dari perkara yang berhasil didamaikan. Penyebabnya karena kurangnya kehendak berdamai dari para pihak dan lemahnya itikad baik untuk berdamai. Selain itu, mediator yang bertugas semuanya berasal dari hakim dan tidak memiliki sertifikat mediator.<sup>6</sup> Demikian juga penelitian Cahyo Ajie (2007) di Pengadilan Negeri Surakarta, menyebutkan bahwa mediasi belum efektif dalam menyelesaikan perkara perdata disebabkan rendahnya kesadaran para

<sup>4</sup> Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 232.

<sup>5</sup> Khudhori Aziz, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Pekalongan*, <http://etd.repository.ugm.ac.id>, diakses 22/7/2015.

<sup>6</sup> Faisal Rahman, 2009, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Kasus di PN Boyolali)*, <http://eprints.ums.ac.id>, diakses 22/7/2015.

pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, dan keengganan advokat mendorong kliennya berdamai melalui mediasi.<sup>7</sup> Di Pengadilan Negeri Makasar juga tidak jauh berbeda. Penelitian Nurul Fadhilah (2013), menjelaskan bahwa mediasi di PN Makasar belum efektif, banyak gagal, yang dipengaruhi oleh sikap gengsi para pihak, ketidakmampuan mediator dan tidak adanya dukungan advokat untuk berdamai melalui proses mediasi.<sup>8</sup> Penelitian Efa Laela Fakhriah menyebutkan, di Pengadilan Negeri Bandung, tingkat keberhasilan mediasi mencapai 10% dari keseluruhan perkara yang dimediasikan.<sup>9</sup> Di Pengadilan Negeri Cibinong dalam kurun waktu 2011 sampai 2013 berhasil mendamaikan 67 perkara dari 367 perkara jenis perdata yang masuk.<sup>10</sup>

Berbeda dengan Indonesia, Jepang ternyata lebih berhasil menggunakan mediasi dalam penyelesaian sengketa baik yang telah melalui gugatan ataupun sebelum dilayangkannya gugatan oleh salah satu pihak. Tingkat keberhasilannya mencapai 75%-85%. Pada pengadilan tingkat pertama di Jepang ada komisi *chotei* (komisi mediasi) yang anggotanya berasal dari berbagai disiplin ilmu (dokter, akuntan, insinyur, dll). Perkara yang spesifik yang hakim tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan belum diajukan gugatan seperti sengketa konstruksi melibatkan *chotei* untuk diupayakan perdamaian.<sup>11</sup> Sedangkan untuk perkara yang sudah diajukan gugatan, hakim akan mengupayakan terjadinya perdamaian melalui *wakai*. Hakim di Jepang sangat menyukai *wakai* dan dengan senang hati membantu para pihak untuk mencapai perdamaian.<sup>12</sup> *Wakai* adalah kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, dalam perkara gugatan tertentu. Bisa dilakukan kapan saja, dan jika suatu perkara dapat diselesaikan dengan melalui *wakai*, maka proses di pengadilan pun dianggap selesai. Kemudian hasil dari kesepakatan yang dicapai ditulis dalam berita acara *wakai*, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim.<sup>13</sup>

Mediasi di Singapore termasuk memiliki tingkat keberhasilan tinggi. Tahun 2013, dari 7.292 kasus yang dimediasi 92% berhasil didamaikan. Tahun 2014, dari 6.420 kasus yang

---

<sup>7</sup> Cahyo Ajie, 2007, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.

<sup>8</sup> Nurul Fadhilah, 2013, *Efektivitas PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Perbandingan DI PN Makasar dan PA Makasar)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.

<sup>9</sup> Efa Laela Fakhriah, Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Dalam Praktik di Pengadilan Negeri Bandung), <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Penerapan-Perma-No.-1-Tahun-2008.pdf>, diakses 3/8/2015.

<sup>10</sup> Redaksi, *Hakim, Salah Satu Kunci Keberhasilan Mediasi*, <http://www.pembaruanperadilan.net>, 3/8/2015.

<sup>11</sup> Kelompok Kerja Mediasi MA RI, 2009, *Laporan Studi Banding Improvement on Court Annexed Mediation Mahkamah Agung RI-JICA 31 Oktober–14 November 2009*, Jakarta, 2009, h. 6.

<sup>12</sup> *Ibid*, h.7

<sup>13</sup> Yoshiro Kusano, *Perbandingan Wakai dan Chotei dalam Sistem Pengadilan di Indonesia dan Jepang*, <http://pta-yogyakarta.go.id>, diakses 3/8/2015.

dimediasi, 89% berhasil didamaikan.<sup>14</sup> Mediasi di luar pengadilan juga sukses dilaksanakan. Menurut Singapore Mediation Centre (SMC), lebih dari 2300 kasus yang telah dimediasi oleh SMC, 75% dari kasus tersebut berhasil diselesaikan. Bahkan dari 75% kasus yang berhasil dimediasi, 90% kasus diselesaikan dalam satu hari kerja.<sup>15</sup>

Dari beberapa penelitian dan pengamatan penulis, penyebab banyaknya kegagalan dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri, antara lain:

### 1. Mediator belum bersertifikat mediator (ketidackakapan mediator)

Ketentuan PERMARI Nomor 1 Tahun 2008, seorang dapat bertindak sebagai mediator apabila telah lulus pelatihan mediasi dan memiliki sertifikat mediator. Kebanyakan mediator dari kalangan hakim belum mengikuti pelatihan mediator dan tidak memiliki sertifikat mediator dari lembaga yang terakreditasi MA RI. Di Pusat Mediasi Nasional ada 800 mediator yang berasal dari profesi bukan hakim dan 100 mediator berasal dari hakim. Saat ini banyak pengadilan negeri yang belum memilih mediator bersertifikat baik dari kalangan hakim atau bukan hakim Seorang mediator harus memiliki keterampilan mediasi. Beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh mediator, adalah:

- a. *Interviewing/questioning: getting information from people in a way that makes them feel free to speak;*
- b. *Listening: being able to concentrate on everything expressed by a speaker (the words, the feelings expressed and the body language of the speaker);*
- c. *Summarising: being able to sum up everything in a few words;*
- d. *Translating: accurately putting what is said into another language;*
- e. *Simplifying: putting difficult arguments/words into simple, clear language*
- f. *Chairing/Facilitating: running a mediation session in a way that encourages everyone to participate;*
- g. *Note-taking: writing down (recording) all the important points;*
- h. *Drafting: drawing up an agreement reached by the parties;*
- i. *Observing: keeping an eye on people's feelings/reactions during a meeting;*
- j. *Counseling: giving advice and support during a mediation session, especially during personal conflicts;*
- k. *Negotiating: trying to persuade each side in a mediation session to compromise on some issues;*

<sup>14</sup> Sundaresh Menon, *Building Sustainable Mediation Programmes: A Singapore Perspective*, <https://www.supremecourt.gov.sg>, 6/8/2015, h.6.

<sup>15</sup> SMC, *Our Statistics*, <http://www.mediation.com.sg>, diakses 4/8/2015.

1. *Strategizing: thinking of ways to get both sides to agree on some points.*<sup>16</sup>

Keterampilan tersebut dapat dikuasai melalui pelatihan mediator ditambah dengan pengalaman dalam kehidupan sosial dan lingkungan pekerjaan. Secara umum, mediator di Pengadilan Negeri belum memiliki keterampilan demikian, sehingga proses mediasi tidak berlangsung dengan baik dan informal. Apalagi mediatornya berasal dari kalangan hakim yang cenderung menganggap dirinya sebagai hakim bukan sebagai mediator. Sikap sebagai hakim tentu saja berbeda dengan sikap sebagai mediator.

## **2. Mediasi dianggap memperpanjang waktu penyelesaian perkara di Pengadilan**

Waktu yang diberikan PERMA RI untuk melakukan mediasi adalah 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh hakim dan dapat diperpanjang (Pasal 13 ayat 3 dan ayat 4). Bagi sebagian pihak hal ini dianggap menambah waktu penyelesaian perkara, padahal apabila mediasi berhasil maka penyelesaian perkara justru lebih cepat, murah dan final. Hakim pada saat memberi waktu kepada para pihak untuk bermediasi perlu memberikan penjelasan mengenai manfaat atau keunggulan mediasi daripada melalui proses litigasi, antara lain:<sup>17</sup>

- a. Berkurangnya ketidakpastian. Para pihak tidak mendelegasikan pengambilan keputusan kepada pihak lain. Para pihak memiliki kontrol penuh terhadap apapun yang ingin disepakati sebagai hasil akhir mediasi.
- b. Nama baik dan hubungan baik tetap terjaga. Hasil akhir mediasi tidak ada pihak yang dinyatakan bersalah dan tidak ada pihak yang merasa kehilangan muka. Proses mediasi dilaksanakan secara rahasia dan tertutup, sehingga reputasi para pihak tetap terjaga dengan baik.
- c. Hemat waktu. Makin cepat kesepakatan dicapai, akan semakin singkat waktu yang dibutuhkan, dan dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang bersifat final.
- d. Hemat biaya. Dengan lebih cepatnya proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin hemat.

## **3. Tidak adanya insentif bagi hakim mediator**

Motivasi hakim menjadi mediator yang baik sepertinya semakin berkurang karena tidak dibayar (gratis), sedangkan beban pekerjaan bertambah (Pasal 10 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008). Jadi cukup beralasan apabila mediator dari kalangan hakim kurang bersemangat untuk bertindak sebagai mediator yang baik dan menerapkan teknis mediasi yang benar. Sementara itu, para pihak lebih suka memilih mediator dari kalangan hakim karena tidak perlu dibebankan

<sup>16</sup> WaterNet, CCSR, ISRI, Catalic, dan UNESCO-IHE Delft, *Advan Mediation Skills Course Book*, <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001333/133319e.pdf>, h. 9, diakses 4/8/2015.

<sup>17</sup> PMN, *Pusat Mediasi Nasional (PMN)*, Leaflet.

biaya honorarium, sedangkan jika memilih mediator non hakim harus membayar secara bersama-sama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

#### 4. Keraguan para pihak terhadap eksekusi hasil kesepakatan mediasi

Masih ada keraguan dari para pihak yang berperkara merupakan hal yang wajar, karena belum memahami secara baik proses mediasi dan kekuatan hukum dari kesepakatan mediasi. Peran hakim pada sidang pertama sangat penting untuk memberi penjelasan yang lengkap mengenai mediasi dan kekuatan hukumnya. Memang di dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 belum dijelaskan secara lengkap mengenai tata cara eksekusi kesepakatan/akta perdamaian hasil mediasi. Sebetulnya Pasal 17 sudah mengaturnya yang apabila sudah mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan dengan mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, dan selanjutnya hakim menjatuhkan putusan.

#### 5. Budaya hukum bermediasi hakim, advokat dan para pihak rendah

Lawrence M. Friedman mengatakan ada tiga unsur utama dari hukum yang saling berkait, yaitu *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Menurut Friedman, *legal culture* memegang peranan yang cukup penting, sebab berupa sikap dan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat yang menentukan apakah akan patuh kepada hukum tersebut atau menghindar dan tidak mematuhi. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan yang hidup berenang di laut.<sup>18</sup> Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro yang mengatakan budaya hukum adalah keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan diterima dalam kerangka budaya masyarakat.<sup>19</sup> Jika membaca hasil penelitian yang sudah diungkapkan pada uraian sebelumnya, terlihat budaya hukum pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi masih rendah. Kurang seriusnya hakim menerapkan teknis mediasi yang baik, keengganan advokat mendorong kliennya agar menyelesaikan sengketa melalui mediasi, dan rasa gengsi yang berlebihan dari para pihak untuk saling memberi konsesi, mendekatkan kepentingan yang sama dan mengakhiri sengketa secara damai melalui mediasi merupakan potret menyedihkan. Padahal mediasi sebetulnya justru cara penyelesaian sengketa khas Indonesia yang sudah

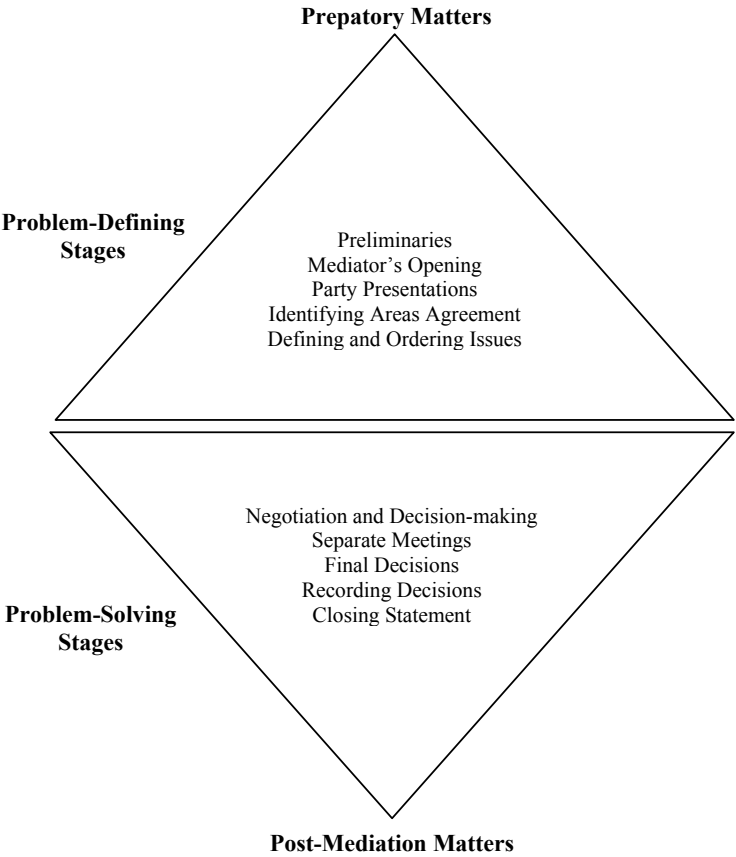
<sup>18</sup> Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, h. 2.

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, tanpa tahun, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung, Semarang, h. 10.

dipraktikkan sejak ratusan tahun yang lalu. Misalnya penyelesaian sengketa melalui tokoh/ ketua adat atau tokoh masyarakat, dan pada waktu itu sangat efektif.

**PROSEDUR MEDIASI MENURUT PERMA RI NOMOR 1 TAHUN 2008**

Ada tiga tahap dalam proses mediasi, yaitu pra-mediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Laurence Boulle dan Teh Hwee Hwee memvisualisasikan tahapan mediasi ke dalam *the Mediation Triangles* sebagaimana pada Gambar 1.<sup>20</sup>



**Gambar 1.** *The Mediation Triangle* (Sumber: Laurence Boulle dan The Hwee Hwee, 2000).

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 sudah mengatur prosedur mediasi yang wajib dilaksanakan oleh para pihak yang tidak jauh berbeda dengan visualisasi tersebut, yaitu:

**1. Pra-Mediasi**

Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk melaksanakan mediasi. Hakim menjelaskan prosedur mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1

<sup>20</sup> Laurence Boulle dan Teh Hwee Hwee, *Op. Cit*, h. 100.

Tahun 2008, termasuk keuntungan/manfaat dari mediasi, dan menganjurkan agar para pihak menyelesaikan sengketa melalui mediasi (Pasal 7 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008). Para pihak berhak memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di pengadilan, baik mediator berasal dari kalangan hakim maupun bukan hakim. Waktu memilih mediator paling lama dua hari kerja, dan menyepakati biaya apabila memilih mediator bukan hakim. Apabila para pihak tidak bisa menyepakati mediator sampai batas akhir waktu, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator (Pasal 11 Pasal 7 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008). Para pihak wajib melaksanakan mediasi dengan itikad baik. Salah satu pihak dapat menyatakan menolak dilaksanakannya mediasi, apabila pihak lain melaksanakan mediasi dengan itikad buruk (Pasal 12 7 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008).

## 2. Mediasi

Proses mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditetapkan oleh ketua majelis hakim. Berdasarkan kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa empat puluh hari. Mediasi juga dimungkinkan dilaksanakan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi, sepanjang disepakati oleh para pihak (Pasal 13 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008). Aturan main mediasi disusun oleh mediator dengan persetujuan para pihak. Pada tahapan ini kemampuan mediator (*mediator skills*) sangat penting untuk mendorong para pihak melakukan perdamaian. Ketidcakapan mediator akan menyulitkan terjadinya perdamaian. Hal ini yang membuat setiap mediator harus telah mengikuti pelatihan mediasi minimal 40 jam dan lulus dalam ujian sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh MA RI. Mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika:

- a. Salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang ditentukan meskipun telah dipanggil secara patut.
- b. Setelah proses mediasi berjalan, mediator mendapati kenyataan bahwa sengketa tersebut berkaitan dengan aset atau harta kekayaan atau kepentingan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan, sehingga pihak lain yang berkepentingan itu tidak menjadi salah satu pihak dalam sengketa yang sedang dimediasi. Mediator mengemukakan hal tersebut kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap (Pasal 13 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008).
- c. Jika setelah batas waktu maksimal empat puluh hari kerja, para pihak tidak menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 14 PERMA RI

Nomor 1 Tahun 2008), mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

### **3. Pasca Mediasi**

Jika mediasi berhasil membuat kesepakatan perdamaian dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai (Pasal 17 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008).

## **MENGEFEKTIFKAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

Cukup sulit untuk mengefektifkan mediasi yang diintegrasikan dalam sistem peradilan perdata. Persoalannya bukan hanya terletak pada substansi pengaturannya, tetapi lebih pada aktor pelaksananya (manusia), yaitu hakim, para pihak dan advokat. Mengubah pola pikir, persepsi, sikap dan perilaku yang lebih memilih berdamai (mediasi) dalam menyelesaikan masalah/sengketa dari pada melalui pengadilan tidak mudah, dan membutuhkan waktu yang lama. Tetapi, harus ada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi mediasi saat ini. Beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:

### **1. Membentuk komisi mediasi di Pengadilan Negeri**

Profesi hakim sangat berbeda dengan mediator, meskipun keduanya sama-sama berupaya menyelesaikan suatu masalah/perkara. Menurut penulis, hakim tetaplah bekerja sebagai hakim, tidak perlu merangkap pekerjaan sebagai mediator. Mediator sebaiknya diserahkan kepada profesi lain yang memang dilatih, diuji dan disertifikasi sebagai mediator. Oleh karena itu, perlu dibentuk semacam komisi mediasi di setiap pengadilan negeri, yang diisi oleh mediator profesional dari berbagai latar belakang profesi selain hakim. Seperti yang dipraktikkan oleh Jepang melalui *chotei*, dan ternyata efektif menyelesaikan sengketa/perkara. Para pihak tidak

dibebankan biaya, dan biayanya dibayar oleh negara melalui anggaran MA RI yang bersumber dari APBN.

## **2. Memperbanyak hakim mediator bersertifikat**

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 memang membolehkan hakim sebagai mediator meskipun belum tersertifikasi jika di pengadilan tersebut tidak ada mediator yang bersertifikat. Maka hakim harus diperbanyak mengikuti pelatihan mediasi dan mengikuti ujian sertifikasi mediator. Setidaknya jika seorang hakim memiliki sertifikat mediator, cara pikir dan cara pandangnya dalam memimpin proses mediasi menjadi lebih baik, serta memiliki keterampilan standar mediator.

## **3. Memberi insentif pada hakim yang berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi**

Saat ini tidak ada insentif apa pun bagi hakim apabila berhasil mendamaikan para pihak melalui mediasi. Hakim tidak boleh menerima bayaran dari para pihak ketika ditunjuk sebagai mediator. Sedangkan mediator bukan hakim, dibayar oleh para pihak sesuai kesepakatan. Hal ini membuat mediator bukan hakim sangat jarang dipilih oleh para pihak, dan para pihak lebih senang memilih mediator dari hakim. Hakim mendapat tambahan pekerjaan tanpa tambahan gaji/insentif, sehingga berpengaruh pada komitmennya melakukan proses mediasi secara baik dan mengerahkan kemampuannya agar berhasil mendamaikan para pihak. Maka mediator dari hakim perlu diberi insentif, bisa berupa uang, atau penghargaan lainnya (promosi jabatan, fasilitas studi banding, dll).

## **4. Mediator bukan hakim dibayar oleh negara**

Keengganan para pihak memilih mediator bukan hakim karena wajib membayar jasa mediator secara bersama-sama, atau sesuai kesepakatan bersama. Berarti menambah biaya berperkara lagi. Maka sebaiknya, mediator bukan hakim dibayar oleh negara melalui anggaran MA RI (APBN).

## **5. Membangun budaya hukum bermediasi di kalangan Hakim, Advokat dan Masyarakat**

Sudah keharusan dalam pendidikan hukum, pendidikan profesi dan pelatihan-pelatihan diberikan ilmu pengetahuan mengenai mediasi dan budaya mediasi sebagai salah satu cara mengurangi penumpukan perkara di pengadilan (pengalaman Jepang, Singapore, Belanda, Perancis, Amerika Serikat, dan Denmark), dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial.

## PENUTUP

Betul yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum itu sesungguhnya adalah perilaku. Perilaku sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, persepsi, dan sikap seseorang atau masyarakat. Mediasi bukan sekedar persoalan hukum saja, terbukti meskipun sudah dipaksakan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara melalui PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata lebih banyak yang gagal daripada berhasil. Kegagalan mediasi tersebut, bukan karena hukumnya tetapi lebih karena sikap dan perilaku aktor-aktor, terutama para pihak itu sendiri yang memang merasa enggan bermediasi (karena gengsi, harga diri, tidak paham mediasi, dianggap memperlama penyelesaian perkara), para advokat tidak mendorong para pihak bermediasi dan berdamai, dan hakim mediator yang merasa terbebani dengan tugas sebagai mediator karena sudah terlalu sibuk dengan tugasnya sebagai hakim di pengadilan. Artinya, budaya hukum menyelesaikan masalah/sengketa/perkara melalui perdamaian (mediasi) harus dihidupkan kembali, dibudayakan dalam kehidupan bermasyarakat. Bangsa Indonesia seharusnya tidak kalah dengan bangsa Jepang, Singapore dalam hal perdamaian (mediasi).

## DAFTAR BACAAN

- Ajie, Cahyo, 2007, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.
- Ali, Ahmad, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Aziz, Khudhori, *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Pekalongan*, <http://etd.repository.ugm.ac.id>, diakses 22/7/2015.
- Boulle, Laurence dan Hwee Hwee, Teh, 2000, *Mediation Principles Process Practice*, Butterworths Asia, Singapore, Malaysia, Hong Kong.
- Fadhillah, Nurul, 2013, *Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Perbandingan DI PN Makasar dan PA Makasar)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Fakhriah, Efa Laela, *Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Dalam Praktik di Pengadilan Negeri Bandung)*, <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Penerapan-Perma-No.-1-Tahun-2008.pdf>, diakses 3/8/2015

- Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irawan, Candra, 2009, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Kelompok Kerja Mediasi MA RI, 2009, *Laporan Studi Banding Improvement on Court Annexed Mediation Mahkamah Agung RI-JICA 31 Oktober–14 November 2009*, Jakarta.
- Kusano, Yoshiro, *Perbandingan Wakai dan Chotei dalam Sistem Pengadilan di Indonesia dan Jepang*, <http://pta-yogyakarta.go.id>, diakses 3/8/2015.
- Mahkamah Agung RI, 2014, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2014*, Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- Menon, Sundaresh, *Building Sustainable Mediation Programmes: A Singapore Perspective*, <https://www.supremecourt.gov.sg>, 6/8/2015.
- Pembaruan Peradilan, *Hakim, Salah Satu Kunci Keberhasilan Mediasi*, <http://www.pembaruanperadilan.net>, 3/8/2015.
- Pusat Mediasi Nasional, *Pusat Mediasi Nasional (PMN)*, Leaflet.
- Rahman, Faisal, 2009, *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Kasus di PN Boyolali)*, <http://eprints.ums.ac.id>, diakses 22/7/2015.
- SMC, *Our Statistics*, <http://www.mediation.com.sg>, diakses 4/8/2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Tanpa Tahun, Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum, Agung*, Semarang.
- WaterNet, CCSR, ISRI, Catalic, dan UNESCO-IHE Delft, *Advan Mediation Skills Course Book*, <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001333/133319e.pdf>, Diakses 4/8/2015.